



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG



PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TELAH LULUS
SELEKSI KOMPETENSI DASAR

Nomor : PRJ - 117 /SJ/2020

Nomor : 19/ORI-MOU/XI/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh (12-11-2020), bertempat di kedudukan kantor masing-masing, di kota Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hadiyanto, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal, berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 4 Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, 10710, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Suganda Pandapotan Pasaribu, selaku Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Kementerian Keuangan merupakan Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keuangan negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN;
- b. bahwa Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di Luar Kementerian Keuangan yang Telah Lulus Seleksi Kompetensi Dasar, yang selanjutnya disebut dengan Program Penempatan.

Dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1829);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.01/2018 tentang *Leaders Factory* di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1836);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dalam rangka penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman guna mendukung kelancaran pelaksanaan penempatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia

yang memiliki keahlian di bidang Keuangan Negara yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah lulus SKD yang ditempatkan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan, penempatan, dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN pada lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. pemantauan Program Penempatan dan pembinaan pegawai yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN; dan
- c. pemenuhan aspek kepastian hukum ikatan dinas dan sebagai dasar penyusunan peraturan atau kebijakan instansi dan perjanjian ikatan dinas oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. memverifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang akan ditempatkan pada lingkungan **PIHAK KEDUA**, berdasarkan usulan kebutuhan dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. menetapkan daftar nama lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah lulus SKD dan akan dialokasikan sebagai CPNS pada lingkungan **PIHAK KEDUA**, melalui Surat Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN sesuai dengan peta jabatan di lingkungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** dari waktu ke waktu;

- b. menerima alokasi lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. menempatkan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang diterima pada jabatan-jabatan di bidang pengelolaan dan pengawasan keuangan negara sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya;
 - d. menyampaikan usul formasi CPNS untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada **PIHAK KESATU**, yang memuat rencana program penempatan paling kurang terdiri atas nama jabatan dan unit kerja penempatan sampai dengan unit eselon II (setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. memproses pengangkatan CPNS untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN sesuai dengan Surat Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan mengenai Penyampaian Lulusan PKN STAN;
 - f. menyampaikan hasil pengangkatan dan penempatan CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN kepada **PIHAK KESATU**;
 - g. melakukan pembinaan para lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN sebagai pegawai pada lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - h. menetapkan peraturan, kebijakan instansi, dan/atau perjanjian ikatan dinas untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditempatkan pada lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai ikatan dinas beserta aturan pelaksanaannya dengan pertimbangan dari **PIHAK KESATU**; dan
 - i. memastikan penyelesaian kerugian negara yang disebabkan/terkait dengan ikatan dinas untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditempatkan pada lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Penyampaian usulan kebutuhan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN dan penetapan daftar nama lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah lulus SKD yang akan dialokasikan pada lingkungan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi internal **PIHAK KESATU** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Program Penempatan, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagai Pejabat Penghubung; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum sebagai Pejabat Penghubung.
- (2) Dalam hal terdapat penggantian dan/atau perubahan Pejabat Penghubung, salah satu **PIHAK** yang melakukan perubahan menyampaikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:
 - a. untuk **PIHAK KESATU**:
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia
Gedung Djuanda I, Lantai 19, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1
Jakarta Pusat, 10710
Telepon : (021) 3449230, Ext.: 6288
Faksimile : (021) 3812727
 - b. untuk **PIHAK KEDUA**:
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
jalan. HR. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telepon : (021) 22513737
- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling

lambat 5 (lima) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara mandiri maupun bersama-sama, sesuai kebutuhan atas pelaksanaan Program Penempatan, selama jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat dari perbedaan penafsiran dan/atau adanya permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal penandatanganan **oleh PARA PIHAK** sampai dengan 12 November 2025 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK**

lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
- a. terdapat kebijakan nasional yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini; atau
 - b. salah satu **PIHAK** mengajukan usul pengakhiran Nota Kesepahaman ini secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana pengakhiran dan disetujui **PIHAK** lainnya.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan, pencabutan, atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) atau hal-hal di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau
 - e. hal lain,yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau dilakukannya perubahan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, melalui korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam proses pengangkatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN pada lingkungan **PIHAK KEDUA, PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengadakan tahapan seleksi dalam bentuk apapun yang bersifat menggugurkan Program Penempatan pada lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, harus dibuat secara tertulis, disepakati, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perubahan (amendemen) dan/atau tambahan (adendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing **PIHAK**, seluruh ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**, termasuk apabila hendak dilakukan perubahan dan/atau penambahan maka dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kementerian Keuangan
Sekretaris Jenderal,



Hadiyanto

Sekretaris Jenderal
Ombudsman Republik Indonesia,



Suganda Pandapotan Pasaribu